



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PENDISTRIBUSIAN DAN PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED
PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan pendistribusian dan tata niaga Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 kilogram dengan harga yang wajar dan terjangkau, perlu dilakukan penyesuaian Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 kilogram di titik serah Sub Peralur/Pangkalan di Kabupaten Cilacap secara transparan, kompetitif dan adil;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro, menyebutkan bahwa harga jual eceran LPG Tabung 3 kilogram untuk rumah tangga dan usaha mikro pada titik serah agen termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan margin agen ditetapkan Rp.12.750,00 (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, menyebutkan bahwa dengan memperhatikan kondisi daerah, daya beli masyarakat, dan margin yang wajar serta sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG, Pemerintah Daerah Provinsi bersama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan Harga Eceran Tertinggi LPG tertentu untuk pengguna LPG tertentu pada titik serah Sub Peralur LPG Tertentu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pendistribusian dan Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDISTRIBUSIAN DAN PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM DI KABUPATEN CILACAP

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Cilacap.
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
4. Dinas adalah Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap.
6. Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.
7. LPG Tabung 3 Kilogram yang selanjutnya disingkat dengan Tabung 3 Kg adalah tabung yang diisi LPG dengan berat isi 3 Kilogram atau biasa disebut dengan LPG Tertentu.
8. LPG Tertentu adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekuasaan karena kondisi tertentu, pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih diberikan subsidi;
9. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Penyalur/Agen LPG adalah koperasi, usaha kecil, dan atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk sebagai penyalur/Agen oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga LPG untuk melakukan kegiatan penyaluran LPG Tabung 3 Kg.
11. Kegiatan Penyaluran adalah kegiatan penyaluran LPG milik Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga LPG oleh penyalur pada wilayah penyaluran yang ditunjuk oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga LPG.
12. Sub Penyalur/Pangkalan LPG adalah penyaluran LPG Tabung 3 Kg yang disahkan oleh Bupati yang diberi penugasan untuk memasarkan LPG Tabung 3 Kg ke konsumen rumah tangga dan usaha mikro di wilayah tertentu.
13. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah batas harga eceran tertinggi yang diperbolehkan dalam penjualan LPG Tabung 3 Kg di titik serah Sub Penyalur/Pangkalan.
14. Kelangkaan LPG adalah suatu kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas produk LPG pada suatu daerah tertentu dalam jangka waktu tertentu yang diakibatkan oleh terganggunya penyediaan dan pendistribusian LPG.
15. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
16. Usaha Mikro adalah Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

BAB II

PENDISTRIBUSIAN

Pasal 2

- (1) Pendistribusian LPG Tertentu dilaksanakan oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga LPG kepada pengguna LPG Tertentu melalui Penyalur/Agen LPG dan Sub Penyalur/Pangkalan LPG.

- (2) Pengguna LPG Tertentu adalah konsumen rumah tangga dan usaha mikro yang menggunakan LPG Tertentu dalam kemasan LPG Tabung 3 Kg.
- (3) Penyalur/Agen LPG dilarang mendistribusikan langsung LPG Tabung 3 Kg ke konsumen rumah tangga maupun usaha mikro kecuali dalam kondisi kelangkaan sehingga dilakukan operasi pasar.
- (4) Guna menjamin pemerataan di seluruh wilayah Kabupaten Cilacap, Penyalur/Agen LPG dapat mengangkat sub Penyalur/Pangkalan LPG di desa-desa yang belum ada atau belum tercukupi Penyalur/Pangkalan LPG.
- (5) Sub Penyalur/Pangkalan LPG dilarang melakukan pembelian LPG Tabung 3 Kg ke Penyalur/Agen LPG lain yang tidak memiliki hubungan kontrak maupun pembelian antar Sub Penyalur/Pangkalan dan melakukan penimbunan disaat terjadi kelangkaan LPG Tabung 3 Kg.
- (6) Untuk menjamin pemerataan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg dan keterjangkauan harga eceran, pembelian LPG Tabung 3 Kg oleh setiap warung/toko ke Sub Penyalur/Pangkalan LPG maksimal 10 tabung per pengiriman dari Penyalur/Agen LPG ke Sub Penyalur/Pangkalan LPG.
- (7) Setiap LPG Tabung 3 Kg yang didistribusikan wajib memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Apabila di suatu wilayah terdapat kelangkaan LPG Tabung 3 kg, maka Camat segera melakukan klarifikasi dilapangan dan membuat Surat Permohonan Tambahan Alokasi Fakultatif kepada Kepala Dinas.

BAB III

HARGA JUAL ECERAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI

Pasal 4

- (1) Harga Jual LPG Tabung 3 kg untuk penggunaan LPG Tabung 3 kg terdiri dari harga patokan dan harga jual eceran.
- (2) Harga patokan dan harga jual eceran LPG Tabung 3 kg sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Harga jual eceran LPG Tabung 3 kg untuk keperluan rumah tangga dan usaha mikro pada titik serah terima penyalur/agen ditetapkan RP. 14.550,- (empat belas ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (2) Dengan memperhatikan kondisi daerah, daya beli masyarakat dan margin yang wajar serta sarana dan fasilitas penyedia dan pendistribusi LPG di Wilayah Kabupaten Cilacap maka harga eceran tertinggi di titik serah sub penyalur/pangkalan LPG 3 kg sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) per tabung dengan rincian :
 - a. Harga ex Pertamina depot SPBE termasuk PPN 10 % : Rp. 11.550,-

b. Keuntungan penyalur/agen LPG	: Rp. 1.200,-
c. Biaya operasional penyalur/agen LPG	: <u>Rp. 1.800,-</u>
d. Harga jual agen ke sub penyalur/pangkalan LPG	: Rp. 14.550,-
e. Margin sub penyalur/pangkalan LPG	: <u>Rp. 1.450,-</u> : Rp. 16.000,-

BAB IV PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan distribusi dan HET LPG Tabung 3 kg di titik serah penyalur / agen LPG dan sub penyalur/pangkalan LPG di Wilayah Kabupaten Cilacap.
- (2) Dalam melakukan pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas.

BAB V SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 7

- (1) Penyalur/Agen yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dikenakan sanksi berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa penyampaian surat rekomendasi kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan tembusan Gubernur dan PT. Pertamina (Persero) untuk mengenakan sanksi yaitu berupa pengurangan alokasi sampai ke pemberhentian kontrak antara PT. Pertamina (Persero) dengan Penyalur/Agen LPG.
- (3) Sub Penyalur/Pangkalan LPG yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dikenakan sanksi oleh Bupati berupa teguran lisan ataupun teguran tertulis dalam bentuk Surat Peringatan.
- (4) Dalam hal Sub Penyalur/Pangkalan LPG setelah mendapatkan teguran lisan tetap melakukan pengulangan pelanggaran, maka Bupati dapat memberikan sanksi yang lebih tinggi berupa pengurangan alokasi dan pencabutan izin.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pendistribusian dan Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2015 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019 NOMOR 17